

**PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI  
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**DWI NOVITA, S.H.  
21203011084**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-451/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MELALUI MEDIASI ( STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI NOVITA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011084  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642bdc20827e5



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642bbe64e4ad7



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a6c93c9e93



Yogyakarta, 31 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642ed09d09955

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Novita, S.H.  
Nim : 21203011084  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M.  
02 Ramadhan 1444 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dwi Novita, S.H.  
NIM. 21203011084

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dwi Novita, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa proposal tesis saudara:

Nama : Dwi Novita, S.H.  
NIM : 21203011084  
Judul : "Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (Studi Pada Pengadilan Agama Klaten)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M.  
25 Sya'ban 1444 H  
Pembimbing,

  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP./19701209 200312 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan data tahunan, yaitu tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa dari 19 jumlah perkara, yang berhasil melakukan damai diperoleh pada tahun 2020, sedangkan yang berhasil sebagian, penetapan pencabutan gugatan, mengakhiri sengketa dan gagal untuk dilakukan mediasi terjadi pada tahun 2019, 2021 dan 2022. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten?, apa yang menyebabkan faktor keberhasilan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten? serta mengapa terjadi faktor kegagalan dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas putusan proses persidangan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Klaten tahun 2019-2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada Pengadilan Agama Klaten menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada Pengadilan. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi karena faktor penegak hukum dalam hal ini hakim mediator yang kompeten, faktor sarana tempat mediasi yang mendukung serta faktor kesadaran masyarakat yaitu adanya itikad baik para pihak untuk melaksanakan mediasi merupakan suatu hal yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. *Ketiga*, faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi yang dihadapi oleh Mediator di Pengadilan Agama Klaten karena faktor perkara dengan jumlah wanprestasi terlalu besar serta dilatarbelakangi oleh tingkat sulitnya perkara ekonomi syariah dan faktor para pihak yang tidak mau beritikad baik untuk melakukan mediasi merupakan suatu hal yang mempengaruhi kegagalan dalam mediasi.

**Kata Kunci:** Prosedur, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama Klaten.



## ABSTRACT

The process of resolving sharia economic disputes through mediation at the Klaten Religious Court based on annual data, namely for 2019-2022 shows that out of 19 cases, those that succeeded in conducting peace were obtained in 2020, while those that were partially successful, determined the revocation of lawsuits, ended disputes and failed to mediation will take place in 2019, 2021 and 2022. The problem raised in this thesis research is what is the procedure for resolving sharia economic dispute cases at the Klaten Religious Court? and why is there a failure factor in resolving sharia economic dispute cases at the Klaten Religious Court?

This research is a field research (Field Research) using qualitative analysis which is descriptive-analytical with a juridical-empirical approach. The data collection technique used was interviews, library data tracing and studying the decision files of the sharia economic dispute trial process at the Klaten Religious Court in 2019-2022.

The results of the study show that first the process of resolving sharia economic disputes through mediation at the Klaten Religious Court uses the legal basis PERMA Number 1 of 2016 regarding mediation procedures at the Court. Second, factors that influence the success of mediation due to law enforcement factors in this case competent mediator judges, factors of supporting mediation facilities and community awareness factors namely the good faith of the parties to carry out mediation are things that influence the success of mediation. Third, the factors that influence the failure of mediation faced by the Mediator at the Klaten Religious Court because of the case factor with the number of defaults being too large and motivated by the level of difficulty of sharia economic cases and the factors of parties who do not want to have good faith in mediating are things that influence failure in mediation.

**Keywords:** Procedure, Dispute Resolution, Sharia Economics, Mediation, Klaten Religious Court.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh”. QS. Yusuf (12): 101.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis Ini di Dedikasikan Untuk :**

Kedua orang tua saya tercinta

Saudara-saudara yang telah menyemangati saya

Teman-teman dan Sahabat-sahabat saya

Guru-Guru dan Dosen-Dosen saya

Almamater tercinta saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Intelektual yang tergugah terhadap kajian Hukum Positif Indonesia dan Ilmu

Syariah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	dammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Faṭḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah Swt dan sujud syukur senantiasa diri ini persembahkan kepada-Nya yang Maha Agung telah menjadikan diri ini sebagai manusia yang senantiasa berfikir, beriman serta bersabar dalam menjalani kehidupan. Sehingga dengan segala usaha dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga dengan terselesaikannya tesis ini mampu menjadi suatu langkah awal bagi diri ini untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dan dapat meraih impian besar yang sudah tertulis untuk diwujudkan dengan segera. Shalawat serta salam akan selalu senantiasa dipersembahkan kepada *Ya Habibal Qalby* Rasulullah Muhammad, SAW beserta para junjungannya hingga akhir zaman.

Tesis berjudul **PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN)** merupakan hal yang harus ditelisik dalam perkembangan zaman yang semakin berkembang ini. Adapun tujuan dari tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Magister Hukum Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini penyusun menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai penyusunan tesis ini. Terimakasih

senantiasa diri ini persembahkan kepada belahan jiwa dan hati ialah kedua orang tua saya, Bapak Suparji dan Ibu Supini, yang keduanya tiada pernah berhenti memberikan semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan hingga diri ini selalu kuat melewati rintangan yang ada di depan. Tesis ini adalah kado keseriusan diri untuk membalas semua pengorbanan kedua orang tua saya. Serta kepada seluruh pihak yang selama ini membantu dalam penyusunan tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Beserta jajaran Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Penghargaan dan terima kasih penyusun berikan kepada Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., Dr. Kholid Zulfa, M.Si., Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing sekaligus penguji, terimakasih atas segala ilmu, motivasi, nasehat, bantuan dan masukan yang telah diberikan demi hasil yang maksimal dalam penulisan tesis ini, semoga Allah ta'ala memberikan kesehatan kepada Bapak beserta keluarga dan selalu dilimpahkan keberkahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penyusun mengikuti perkuliahan.
6. Keluarga besarku yang ada di Klaten serta Mamasku Suwanto dan Mbak Iparku Rina Susanti juga keponakanku tersayang Ahmad Farid Alfarizi dan Malik Ahmad Ramadhan yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.
7. Teman seperjuangan Khususnya Magister Ilmu Syari'ah E dan Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2021, Sahabat organisasi dan rekan kerja saya Forum Mahasiswa Magister (Formaster), Putri Hijab Sumatera Selatan, PT Pelopor Pendidikan Indonesia (*Boostnesia*), *literacyloved.id* serta *Generation Future Leader*. Sahabatku berjuang sedari awal yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Pengadilan Agama Klaten baik *staff* dan semua yang terlibat dalam penelitian tesis ini, terkhusus untuk Bapak/Ibu Hakim dan Panitera Muda Siti Suharsi, S.Ag., H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si., Nunung Indarti, S.H.I., M.H., Muadz Junizar, S.Ag., M.H., Nurlaini Siregar, S.H.I., Teddy Lahati, S.H.I. M.H., yang telah memberikan kesempatan penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klaten semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu.
9. Semua pihak yang belum disebut di atas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penyusunan tesis ini.



Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun dengan senang hati. Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 31 Januari 2023 M.  
09 Rajab 1444 H

Penyusun,



Dwi Novita, S.H.  
Nim: 21203011084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	24
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>34</b>
A. Teori Humanistik .....	34
1. Pengertian Humanistik.....	34
2. Konsep Teori Humanistik.....	36
3. Cara Kerja Teori Humanistik.....	37
B. Konsep Teori Sistem Hukum.....	39
1. Pengertian Sistem Hukum.....	39
2. Sistem Hukum di Indonesia .....	43

3. Cara Kerja Teori Sistem Hukum.....	44
C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	46
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.....	46
2. Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	47
3. Lembaga-Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	48
D. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi .....	49
1. Pengertian Mediasi.....	49
2. Karakteristik Mediasi.....	51
3. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi.....	52
4. Pendekatan dalam Pelaksanaan Mediasi di Peradilan .....	54

<b>BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN.....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten.....	68
1. Sejarah Pengadilan Agama Klaten.....	68
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten.....	71
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten .....	73
B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Klaten .....	74
1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Klaten.....	74
2. Fungsi Pengadilan Agama Klaten.....	75
C. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Klaten .....	77
1. Proses Mediasi Pengadilan Agama Klaten .....	77
2. Perkara-Perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Klaten.....	78
3. Daftar Nama Mediator di Pengadilan Agama Klaten .....	82
D. Pendekatan Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Klaten .....	84
1. Strategi Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Klaten .....	84
2. Gambaran Pendekatan Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Klaten .....	85

<b>BAB IV ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN) .....</b>	<b>89</b>
A. Analisis Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Klaten.....	89
B. Analisis Faktor Keberhasilan dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Klaten .....	107
C. Analisis Faktor Kegagalan dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Klaten .....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>XXIV</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, di mana hubungan antar negara seolah-olah tanpa batas (*borderless*), semua orang bisa berusaha dan bekerja di mana pun tanpa ada halangan, yang penting dapat saling berhubungan secara kompetitif. Demikian pula perkembangan hukum di Indonesia terus mengalami kemajuan pesat sebagai respons pemerintah dan semakin banyaknya kegiatan atau aktivitas masyarakat terutama bidang ekonomi dan bisnis. Suatu hal yang sering terjadi dalam situasi semacam ini adalah persepsi yang berbeda atau salah mengenai berbagai masalah sehingga timbul persengketaan atau perselisihan. Persengketaan merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari interaksi manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Norma/kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.<sup>2</sup> Adanya hubungan antara

---

<sup>1</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 307.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1.

manusia dengan manusia lainnya maka timbulah suatu perikatan ekonomi, perikatan yang terjadi terkadang menimbulkan suatu konflik hingga harus diselesaikan.

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Sengketa adalah konsekuensi logis dari para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis, oleh karena itu sangat disarankan adanya klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak bisnis.<sup>3</sup> Klausul penyelesaian sengketa ini menentukan bagaimana penyelesaian yang dilakukan para pihak terhadap sengketa yang mungkin timbul, menentukan forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa secara tepat, baik, dan benar.<sup>4</sup>

Adapun Jenis sengketa yang sering kita temui adalah sengketa dalam bidang bisnis. Sengketa yang timbul ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Cara yang paling mudah, murah, dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut secara musyawarah mufakat.<sup>5</sup>

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Penjelasan huruf (i) pasal ini bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha

---

<sup>3</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan...* hlm. 309.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya...* hlm. 1.



yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>6</sup>

Sejarah penyelesaian sengketa ekonomi syariah bermula dari adanya PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>7</sup> Kemudian seiring banyaknya problematika perkara ekonomi syariah maka perlu adanya media damai untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai dengan yang disebutkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>8</sup> Seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisā' (4): 128.<sup>9</sup>

والصلح خَيْر

---

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan...* hlm. 311.

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, hlm. 1.

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, hlm. 1.

<sup>9</sup> An-nisā' (4): 128.

Dengan demikian, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan pertama melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dalam mediasi ini yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga, yaitu mediator, hanya berperan sebagai pendamping dan penasihat, menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.<sup>10</sup>

Daftar perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten yang berhasil dimediasi dan gagal dimediasi:

1. Perkara Nomor 0547/Pdt.G/2020/PA.Klt, (perdamaian) dan putus pada 05 Agustus 2022, perkara ini berhasil dimediasi.<sup>11</sup>
2. Perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2022/PA.Klt, (dikabulkan sebagian) dan putus pada 29 Agustus 2022, perkara ini berhasil sebagian.<sup>12</sup>
3. Perkara Nomor 0855/Pdt.G/2020/PA.Klt, (perdamaian) berhasil dilakukan mediasi pada 7 september 2022.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya...* hlm. 325.

<sup>11</sup> Sumber dari  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e80a1f261cc7e4f14d705b1c92c813e3.html>, akses pada Sabtu 29 Oktober 2022.

<sup>12</sup> Sumber dari  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed4dfcbf3650eeab96313631393035.html>, akses pada Sabtu 29 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Sumber dari  
<https://www.pa-klaten.go.id/kYcoIFdEb2/225F7hX4RfR0qvO36839.html>, akses pada Sabtu 29 Oktober 2022.

4. Perkara Nomor 0628/Pdt.G/2020/PA.Klt, (dicabut) dan putus pada 27 April 2022, perkara ini dicabut penggugat karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara.<sup>14</sup>
5. Perkara Nomor 0588/Pdt.G/2019/PA.Klt, (dicabut) dan putus pada 18 November 2022, perkara ini gagal dimediasi.<sup>15</sup>

Berikut jumlah rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan Agama Klaten tahun 2019-2022 yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Jumlah perkara diterima tahun 2019 sebanyak 2.290.<sup>17</sup>
- 2) Jumlah perkara diterima tahun 2020 sebanyak 1.858.<sup>18</sup>
- 3) Jumlah perkara diterima tahun 2021 sebanyak 2.175.<sup>19</sup>
- 4) Jumlah perkara diterima tahun 2022 sebanyak 2.654.<sup>20</sup>

Berikut pengelompokkan daftar perkara sengketa ekonomi syariah yang penulis peroleh dari berbagai sumber pada Pengadilan Agama Klaten selama tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sumber dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6821cafd35c2c53a332c8a3a9b0c15b7.html>, akses pada Sabtu 29 Oktober 2022.

<sup>15</sup> Sumber dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ab6187c770c9d39865f7739a8ea3bc55.html>, akses pada Sabtu 29 Oktober 2022.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Siti Suharsi, S.Ag., selaku panitera muda di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 09 Januari 2023 serta data Pengadilan Agama Klaten <https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/laporan-tahunan> akses pada 26 Desember 2022.

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Klaten <https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/laporan-tahunan> akses pada 26 Desember 2022, hlm 20.

<sup>18</sup> Pengadilan Agama Klaten <https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/laporan-tahunan> akses pada 26 Desember 2022, hlm 20.

<sup>19</sup> Pengadilan Agama Klaten <https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/laporan-tahunan> akses pada 26 Desember 2022, hlm 20.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Siti Suharsi, S.Ag., selaku panitera muda di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 09 Januari 2023.

**PERKARA TAHUN 2019<sup>21</sup>**

No	No Perkara	Jenis Sengketa	Putusan	Kehadiran Para Pihak
1.	0xxx/Pdt.G/2019/PA.Klt. PT. Xxxx	Wanprestasi Akad Murabahah	<u>Dicabut</u> Gagal <u>Mediasi</u> Mengakhiri Sengketa	Semua
2.	0xxx/Pdt.G/2019/PA.Klt Koperasi xxxx	Wanprestasi Akad Mudharabah	Tidak Dapat <u>Diterima</u> Obscuure Libel: Surat Gugatan Penggugat Isinya Tidak Jelas	Semua
3.	1xxx/Pdt.G/2019/PA.Klt	Wanprestasi Akad Murabahah	Berhasil Sebagian	Semua

**PERKARA TAHUN 2020<sup>22</sup>**

No	No Perkara	Jenis Sengketa	Putusan	Kehadiran Para Pihak
1.	0xxx/Pdt.G/2020/PA.Klt PT xxxx	Ekonomi Syariah	<u>Dicabut</u> Mengakhiri Sengketa	Semua

<sup>21</sup> Sumber dari Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/> tahun 2019, serta data dari pengadilan agama klaten.

<sup>22</sup> Sumber dari Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/> tahun 2020 serta data dari pengadilan agama klaten.

2.	0xxx/Pdt.G/2020/PA.Klt PT xxxx	Ekonomi Syariah	<u>Dicabut</u> Mengakhiri Sengketa	Semua
3.	0xxx/Pdt.G/2020/PA.Klt PT xxxx	Ekonomi Syariah	<u>Dicabut</u> Mengakhiri Sengketa	Semua
4.	0xxx/Pdt.G/2020/PA.Klt KSPPS xxxx	Wanprestasi Akad Murabahah	Damai	Semua
5.	0xxx/Pdt.G/2020/PA.Klt PT xxxx	Ekonomi Syariah	<u>Dicabut</u> Mengakhiri Sengketa	Semua
6.	0xxx/Pdt.G/2020/PA.Klt	Gugatan Sederhana	<u>Dicabut</u> Gugatan Sederhana	Semua
7.	0xxx/Pdt.G/2020/PA.Klt	Gugatan Perlawanan Lelang	Damai	Semua

**PERKARA TAHUN 2021<sup>23</sup>**

No	No Perkara	Jenis Sengketa	Putusan	Kehadiran Para Pihak
1.	0xxx/Pdt.G/2021/PA.Klt PT xxxx	Wanprestasi Akad Murabahah	<u>Dicabut</u> Gugatan <u>Sederhana</u> Mengakhiri Sengketa	Semua
2.	0xxx/Pdt.G/2021/PA.Klt PNM xxxx	Wanprestasi Modal Kerja dan Investasi	Dicabut	Semua

<sup>23</sup> Sumber dari Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/> tahun 2021, serta data dari pengadilan agama klaten.

3.	0xxx/Pdt.G/2021/PA.Klt KSPPS xxxx	Wanprestasi Akad Murabahah	Gagal Mediasi	Tergugat Tidak Hadir
4.	1xxx/Pdt.G/2021/PA.Klt PT xxxx	Wanprestasi Akad Murabahah	Tidak Dapat <u>Diterima</u> Niet Ontvankelijke: Cacat Formil, sudah di gugat pada Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Penggugat Tidak Hadir

#### PERKARA TAHUN 2022<sup>24</sup>

No	No Perkara	Jenis Sengketa	Putusan	Kehadiran Para Pihak
1.	0xxx/Pdt.GS/2022/PA.Klt. KSPPS xxxx	Wanprestasi Akad Murabahah	Berhasil <u>Sebagian</u> Gugatan Sederhana	Semua

Dari data yang telah diuraikan di atas, bahwa pada tahun 2019 sampai 2022 di Pengadilan Agama Klaten sudah melakukan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah dan hasilnya ada yang berhasil damai, berhasil sebagian, penetapan pencabutan gugatan, mengakhiri sengketa dan gagal untuk dilakukan mediasi damai, pada dasarnya pengadilan agama di setiap daerah sudah mengacu pada prosedur Peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian

<sup>24</sup> Sumber dari Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/> tahun 2022, serta data dari pengadilan agama klaten.



sengketa ekonomi syariah, lantas hal apa yang mendasari faktor-faktor penghambat dari kegagalan mediasi dan faktor-faktor pendukung dari keberhasilan mediasi tersebut.

Berdasarkan data di atas maka memunculkan pertanyaan bagi penulis terkait prosedur dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah diterapkan pada Pengadilan Agama Klaten. Keahlian mediator, faktor keberhasilan dan kegagalan, tingkat keakutan masalah, serta karakteristik hukum yang diangkat di Pengadilan Agama Klaten, sehingga bisa dikatakan berhasil atau tidak. Berangkat dari uraian di atas maka penulis perlu untuk dijadikan objek kajian penelitian dalam tesis dengan fokus penelitian, yaitu: **“PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten?
2. Apa yang menyebabkan faktor-faktor keberhasilan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten?
3. Mengapa Terjadi Faktor Kegagalan dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Klaten?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk memaparkan prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten.
- b. Menjelaskan faktor keberhasilan dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten.
- c. Menjelaskan faktor kegagalan dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

### **2. Kegunaan**

- a. Meningkatkan dan memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap khazanah keilmuan tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi, Hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai sarana kontribusi bahan informasi penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan masukan bagi para hakim mediator dalam melaksanakan mediasi sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk lebih mendukung validnya penelitian tersebut, maka sangat diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tesis yang akan diteliti, adapun tujuan telaah pustaka adalah menggambarkan *positioning* penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan hasil karya orang

lain. Hal ini guna untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan suatu penelitian serta dari objek kajian yang akan diteliti.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap topik bahasan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi yang berbentuk karya tulis ilmiah, maka penulis memperoleh beberapa tulisan mengenai penelitian tersebut, adapun klasterisasi penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, klasterisasi yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan tetapi metode penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian Ahmad<sup>25</sup>, Abd. Rahman dkk.,<sup>26</sup> Wildana Arsyad<sup>27</sup>, Syaiful Bahri<sup>28</sup>, Ummul Khair Mukhlis<sup>29</sup> dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu<sup>30</sup>. Keenam penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama dan menggunakan pendekatan *sulh*,

---

<sup>25</sup> Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama," *Jurnal IUS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 (Desember 2014), hlm. 476-488.

<sup>26</sup> Abd. Rahman dkk., "Pendekatan Shulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 (2021), hlm. 1-9.

<sup>27</sup> Wildana Arsyad, "Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 (2018), hlm. 93-103.

<sup>28</sup> Syaiful Bahri, "Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 3 (Desember 2020), hlm. 28-36.

<sup>29</sup> Ummul Khair Mukhlis, "Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)," *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 (Desember 2020), hlm. 157-169.

<sup>30</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau Dari Al-Shulhu dan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," *Al-Hakim*, Vol. 1 (November 2020), hlm. 16-30.

metodologi penelitian yang dipakai yaitu menggunakan metode kualitatif (*library research*) dengan pisau analisis yuridis-normatif.

Penelitian dari Ahmad yang berjudul “Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama”. “Penelitian tersebut memfokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, dan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dalam putusan-putusan perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) kemudian pendekatan konsep (*konseptual approach*) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan ketiga pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap dibidang ekonomi syariah”.<sup>31</sup> Penelitian Abd. Rahman dkk yang berjudul “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. “Hasil yang diperoleh bahwa mekanisme *Shulhu* ataupun mediasi itu dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang telah di agendakan oleh mediator atau arbiter dengan kedua belah pihak yang ada sengketa. Terlebih musyawarah sudah menjadi tradisi di Indonesia yang secara filosofis jawa bahwa sebuah musyawarah (*rembugan*; red. Jawa) akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan mengutamakan keadilan”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi”..., hlm. 476.

<sup>32</sup> Abd. Rahman dkk., “Pendekatan *Shulh* dan Mediasi”..., hlm. 7.

Penelitian Wildana Arsyad yang berjudul “Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama” dengan hasil penelitian “terjadinya sengketa ekonomi syariah pada dasarnya disebabkan karena tiga hal, yaitu karena salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi), karena perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian yang disepakati dan karena keadaan memaksa. Pendek kata, wanprestasi berkaitan dengan sengketa utang-piutang murni sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berkaitan dengan sengketa yang di dalamnya terdapat unsur pidana, sedangkan keadaan memaksa berkaitan dengan bencana alam yang diluar dari pengetahuan manusia. Tujuan penyelesaian sengketa ini adalah untuk menegakan hukum yang di dalamnya mengandung nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum. Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat baru, sehingga Mahkamah Agung sampai saat ini masih melaksanakan pendidikan dan latihan sertifikasi ekonomi syariah bagi seluruh hakim Pengadilan Agama”.<sup>33</sup>

Penelitian Syaiful Bahri yang berjudul “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” dengan hasil penelitian “Pengadilan Agama merupakan hak dan kewenangan di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hak dan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini menerima, mengadili dan menyelesaikan sengketa yang didasarkan kepada point 1 pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang Peradilan Agama, dan ditegaskan kembali pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang No 21 Thn 2008 tentang

---

<sup>33</sup> Wildana Arsyad, “Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya”..., hlm. 102-103.

perbankan syariah, yang menyatakan apabila terjadi sebuah sengketa dalam perbankan syariah, maka penyelesaian sengketanya harus diajukan ke pengadilan agama. Di dalam persidangan acara biasa terdapat beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan saling menjawab antara para pihak. Adanya acara saling menjawab dan replik duplik dalam pengadilan agama, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kewenangan hak perlakuan hukum yang sama terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian, dalam hal ini pembuktian dengan adanya dalil-dalil gugatan, jika gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan wajib memberikan sebuah alat bukti terhadap bantahan tersebut. Alat-alat bukti sengketa ekonomi syariah dalam pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata, yaitu: saksi, alat bukti surat atau tulisan, sangkaan, pengakuan dan sumpah”.<sup>34</sup>

Penelitian oleh Ummul Khair Mukhlis berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)” dengan hasil penelitiannya menunjukkan “bahwa Dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tetap mengacu pada pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Serta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Apabila terjadi cedera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas

---

<sup>34</sup> Syaiful Bahri, “Peran Pengadilan Agama”..., hlm. 35-36.



ketidakmampuan nasabah dalam melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. Meskipun dalam hak tanggungan mempunyai kekuatan *parate executie* yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengeksekusi hak tanggungan akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, terkhususnya prinsip *ta'awun*".<sup>35</sup>

Penelitian oleh Fadilah Qotimatun Puji Rahayu berjudul "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau Dari *al-Shulhu* dan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" Penelitian ini menunjukkan "bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kedua Putusan sudah sesuai aturan dengan menggunakan sumber hukum dari KUHPerdara, Pasal 130 HIR, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ditinjau dengan menggunakan *al-Shulhu* dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sesuai dengan prinsip *al-Shulhu* dan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan".<sup>36</sup>

Penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki perbedaan dengan fokus kajian penulis perihal jenis penelitian karya ilmiah tersebut menggunakan metodologi penelitian *library research* sedangkan fokus penelitian penyusun menggunakan *field research*.

---

<sup>35</sup> Ummul Khair Mukhlis, "Eksekusi Hak Tanggungan"..., hlm. 157.

<sup>36</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, "Analisis Akta Perdamaian"..., hlm. 17.



Kedua, klasterisasi penelitian serupa dengan bahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama akan tetapi berbeda dengan objek penerapannya. Penelitian oleh Robin Kadir yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari’ah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)” hasil yang diperoleh bahwa “hakim mediator dalam melaksanakan mediasi sudah di upayakan semaksimal mungkin dan membantu para pihak merumuskan titik temu dalam penyelesaian masalah. Faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan atau hambatan mediasi yaitu: para pihak tidak memahami akad ekonomi syariah, ketidakhadiran para pihak, tidak adanya kesepakatan dan kurangnya *skill* mediator”.<sup>37</sup> Dari penelitian yang telah disebutkan memiliki perbedaan dengan fokus kajian penulis yaitu objek terhadap peran hakim mediator baik di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, sedangkan penyusun mengangkat objek terhadap mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Ketiga, klasterisasi penelitian dengan bahasan yang sama tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama akan tetapi berbeda dalam bahan analisis. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Syaiful Haq<sup>38</sup>, Miqdam Yusria Ahmad<sup>39</sup>, Ani Yunita<sup>40</sup>, Aliyah Putri Fitria Nuryanti dkk<sup>41</sup>,

---

<sup>37</sup> Robin Kadir, “Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019),” *Tesis*, IAIN Purwokerto (2021), hlm. 9.

<sup>38</sup> Rahmat Syaiful Haq, “Kapabilitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat),” *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), hlm 1-107.

<sup>39</sup> Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga,” *Tesis*, UIN Walisongo Semarang (2018), hlm. 1-178.

Muhamad Hasan dkk.<sup>42</sup>, Ayu Chairun Nisa dkk.,<sup>43</sup> Perdana Nur Ambar Setyawan<sup>44</sup>, Siti Nur Faidah Said<sup>45</sup>, Syamsul Hadi<sup>46</sup>, Nita Triana<sup>47</sup>, Fatchurohman dkk.<sup>48</sup>, Dwi Wiwik Subiarti<sup>49</sup>, Muhazri Anwar dkk.,<sup>50</sup>. Ketiga belas penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama pada beberapa daerah serta mediasi pada masa pandemi dengan menggunakan metodologi penelitian *field research*. Penelitian Rahmat Syaiful

---

<sup>40</sup> Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *JH Ius Quia Lustum: Jurnal Hukum*, Vol. 28 (Mei 2021), hlm. 436-452.

<sup>41</sup> Aliyah Putri Fitria Nuryanti dkk., "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (Maret 2022), hlm. 49-58.

<sup>42</sup> Muhamad Hasan dkk., "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 (2022), hlm. 542-556.

<sup>43</sup> Ayu Chairun Nisa dkk., "Efektifitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar," *JLS: Journal of Lex Generalis*, Vol. 1 (Desember 2020), hlm.324-334.

<sup>44</sup> Perdana Nur Ambar Setyawan, "Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. 1-61.

<sup>45</sup> Siti Nur Faidah Said, "Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022), hlm. 1-74.

<sup>46</sup> Syamsul Hadi, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga," *Tesis*, STAIN Batusangkar (2016), hlm. 1-157.

<sup>47</sup> Nita Triana, "Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Jurnal Law Reform*, Vol. 15 (2019), hlm. 239-257.

<sup>48</sup> Fatchurohman dkk., "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1 (2018), hlm. 91-109.

<sup>49</sup> Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman," *Lex Renaissance*, Vol. 2 (Juli 2017), hlm. 411-428.

<sup>50</sup> Muhazri Anwar dkk., "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Koperasi Sahabat Mitra Sejati," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6 (Juni 2019), hlm. 72-78.

Haq yang berjudul “Kapabilitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa “kapabilitas mediator yang telah bersertifikat Mahkamah Agung (MA) dalam memaksimalkan perdamaian terhadap sengketa ekonomi syariah salah satunya adalah penguasaan keilmuan bidang ekonomi syariah dan manajemen konflik, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris”.<sup>51</sup>

Penelitian Miqdam Yusria Ahmad yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga” dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis-empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, “hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut masih terdapat kekurangan dari cara pandang hukum birokratis berupa ketergantungan terhadap kewenangan pejabat hukum PA Purbalingga dan segala keputusannya. Sehingga hasil kesepakatan mediasi terjadi karena perilaku hukum yang prosedural saja. Ketenteraman hukum bagi masyarakat juga masih terganggu ketidakseimbangan posisi para pihak yang dianggap belum terselesaikan oleh mediator”.<sup>52</sup> Penelitian Ani Yunita yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta” hasil yang diperoleh bahwa “penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama

---

<sup>51</sup> Rahmat Syaiful Haq, “Kapabilitas Mediator”..., hlm. 6.

<sup>52</sup> Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa”..., hlm. 177-178.

Wilayah Yogyakarta masih rendah dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik, belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio *visual* jarak jauh atas alasan adanya pandemi *Covid-19*".<sup>53</sup>

Penelitian Aliyah Putri Fitria Nuryanti dkk., dengan judul "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19". "Hasil penelitian ini adalah: (1) Dengan adanya pandemi *Covid-19* membuat para pihak tidak dapat menghadiri pengadilan secara langsung tetapi bisa menonton dan mendengar dari jarak jauh. (2) Faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa *pandemic Covid-19* yaitu: ketidakhadiran pihak yang bersangkutan karena adanya pemberlakuan PSBB, ketidak sanggupaan terhadap biaya yang dikeluarkan karena adanya penurunan ekonomi pada saat pandemi seperti ini serta sangat ketatnya protokol kesehatan seperti swab antigen yang membuat para pihak berpikir 2 kali".<sup>54</sup> Penelitian oleh Muhamad Hasan dkk., berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat" hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah "banyak manfaat dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya para pihak yang bersengketa ekonomi syariah. Namun masih ada juga beberapa hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama dan para pencari keadilan dalam beracara secara

<sup>53</sup> Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi"..., hlm. 435.

<sup>54</sup> Aliyah Putri Fitria Nuryanti dkk., "Hambatan Penyelesaian Sengketa"..., hlm. 49.

elektronik”.<sup>55</sup> Adapun perbedaan dengan kajian penelitian penulis yaitu bahan analisis penulis mengangkat tentang prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi tidak dikaitkan dengan masa pandemi.

Penelitian Ayu Chairun Nisa dkk., yang berjudul “Efektifitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar” hasil penelitian menunjukkan bahwa “efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena dari 15 jumlah perkara yang diterima tidak ada yang berhasil”.<sup>56</sup> Sedangkan penelitian yang penulis angkat di Pengadilan Agama Klaten ada beberapa perkara yang berhasil dilakukan mediasi. Penelitian Perdana Nur Ambar Setyawan yang berjudul “Signifikasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul” hasil yang diperoleh bahwa “kepentingan (*signifikansi*) peran mediator ditunjukkan pada saat Mediator di dalam proses mediasi berusaha menjadi jembatan maksud dari tuntutan Penggugat yang tersurat dalam surat gugatan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan saat kasus, maupun dalam resume mediasi untuk disampaikan kepada Tergugat. Lalu, mediator berusaha mengolah dan menafsirkan maksud tersirat tersebut menjadi suatu opsional perdamaian yang dapat ditawarkan ke Para Pihak yang bersengketa”.<sup>57</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif, sedangkan penyusun menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

---

<sup>55</sup> Muhamad Hasan dkk., “Penyelesaian Sengketa Ekonomi”..., hlm. 543.

<sup>56</sup> Ayu Chairun Nisa dkk., “Efektifitas Mediasi Penyelesaian Sengketa”..., hlm. 323.

<sup>57</sup> Perdana Nur Ambar Setyawan, “Signifikasi Peran Mediator”..., hlm. 3.



Penelitian Siti Nur Faidah Said yang berjudul “Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. “Hasil penelitian menemukan bahwa : *Pertama*, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Hakim masih diselesaikan dengan cara melihat dari isi perjanjian/akad, dengan fokus pertimbangan apakah Perjanjian/akad tersebut membahas tentang Sengketa Wanprestasi secara umum atau sengketa yang menerapkan prinsip Syariah. *Kedua*, Faktor yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa ekonomi Syariah yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama, yaitu klausul perjanjian/akad mengatur penyelesaian sengketa dalam lingkungan peradilan umum atau ketentuan pilihan penyelesaian sengketa antara para pihak yang tertera di dalam akad. Selain itu, diperlukan optimalisasi dan sosialisasi hukum tentang atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”.<sup>58</sup>

Penelitian Syamsul Hadi dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga” hasil penelitian menunjukkan “Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut adalah antara lain karena mediator Pengadilan Agama Purbalingga

---

<sup>58</sup> Siti Nur Faidah Said, “Peran Pengadilan Agama..., hlm.1.

memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, dan hakim mediator telah memiliki sertifikat serta telah lulus sertifikasi ekonomi syariah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah karena para pihak tidak datang ke persidangan”.<sup>59</sup> Penelitian Nita Triana berjudul “Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga” dengan “hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan adalah taktik yang bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan, dan melakukan tawar menawar”.<sup>60</sup> Penelitian ini adalah penelitian nondoktrinal, sedangkan penyusun menggunakan pisau analisis deskriptif.

Penelitian oleh Fatchurohman dkk yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa “Pengadilan Agama Magelang dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah telah sesuai dengan

---

<sup>59</sup> Syamsul Hadi, “Efektivitas Penyelesaian Perkara..., hlm. 1.

<sup>60</sup> Nita Triana, “Urgensi Mediator..., hlm. 239.



amanat UU No. 50 Tahun 2009, PERMA No. 14 Tahun 2016, dan PERMA No.1 Tahun 2014. Sampai awal tahun 2018 Pengadilan Agama Magelang telah menangani 20 perkara wanprestasi ekonomi syariah dengan hasil 17 perkara dicabut, 1 perkara dikabulkan, 1 perkara dicoret, dan 1 perkara masih berjalan. Perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Magelang mayoritas adalah wanprestasi akad *murabahah* dengan alasan pembiayaan bermasalah”.<sup>61</sup> Penelitian oleh Dwi Wiwik Subiarti berjudul “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa “peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman secara keseluruhan belum mencapai hasil yang memuaskan dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh mediator, meskipun untuk beberapa kasus sengketa ekonomi syariah telah terlihat peran kuat mediator dengan hasil tercapainya akta kesepakatan. Peran mediator telah dapat mengurangi jumlah perkara ekonomi syariah yang harus diselesaikan oleh hakim pemeriksa perkara, namun belum signifikan”.<sup>62</sup> Penelitian oleh Muhazri Anwar dkk berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Koperasi Sahabat Mitra Sejati” dengan hasil penelitian “pada kenyataannya, akad pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh koperasi mitra sejatinya tidak secara eksplisit menunjuk lembaga peradilan mana untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa syariah dalam pembiayaan murabahah perjanjian harus diselesaikan di Pengadilan Agama tetapi faktanya diselesaikan secara non litigasi

---

<sup>61</sup> Fatchurohman dkk., “Penyelesaian Sengketa Nasabah”..., hlm. 92.

<sup>62</sup> Dwi Wiwik Subiarti, “Peran Mediator dalam”..., hlm. 411.

berupa lelang umum. Jika dilihat dari konsep teoritis kepastian hukum, hal ini tidak mencerminkan ketegasan dalam penegakan hukum karena belum ada penyelesaian melalui jalur parate non KPKNL kekuatan hukum yang mengikat. di mana hasil pelelangan tidak dapat secara otomatis memiliki objek yang disengketakan. Dengan Terhadap akad pembiayaan murabahah pada koperasi mitra sejati dapat dinyatakan cacat hukum karena tidak ada ketegasan dan tidak ada ketelitian pembuat akad ketika terjadi perselisihan di mana pembuat kontrak tidak memastikan lembaga mana yang ditunjuk dan disepakati ketika terjadi perselisihan”.<sup>63</sup>

Setelah mereview penelitian di atas sebagai bahan relevansi dari tesis yang penyusun tulis. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah objek penelitian serta pembahasan pada penelitian sebelumnya ialah seputar efektivitas, signifikasi. Selanjutnya titik pembahasan yang belum ditemukan penyusun secara spesifik mengenai prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Humanistik**

Teori humanistik bertujuan memanusiakan manusia seutuhnya yang kaffah sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam sejarah humanistik adalah

---

<sup>63</sup> Muhazri Anwar dkk., “Penyelesaian Sengketa Ekonomi”..., hlm. 72.

pandangan atau sistem pemikiran yang berfokus pada manusia daripada wawasan supranatural atau ilahi, sistem ini menekankan bahwa manusia pada dasarnya baik, dan kebutuhan dasar sangat penting bagi perilaku manusia. Humanistik juga berfokus pada menemukan cara rasional untuk menyelesaikan masalah manusia. Pada akhirnya, humanisme berfokus pada kebajikan manusia.<sup>64</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian, unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan kemudian berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal, sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.<sup>65</sup>

## 3. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tergantung bagaimana pengelolaan sengketa. Pengelolaan sengketa yang dimaksud adalah bagaimana cara pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam

---

<sup>64</sup> Hani Subakti dkk, *Teori Pembelajaran*, (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 80.

<sup>65</sup> Fajar Nurharianto, "Sistem Hukum dan Posisi Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal TAPIS*, Vol. 11 (Januari-Juni 2015), hlm. 34-45.

menghadapi atau menyelesaikan sengketa, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada para-pihak.<sup>66</sup>

Secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara *adversial* atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi). Penyelesaian melalui litigasi adalah membawa sengketa ke pengadilan atau arbitrase, sedangkan penyelesaian kooperatif adalah usaha kerja sama dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung, melalui bantuan mediator, atau melalui bantuan konsiliator.<sup>67</sup>

#### 4. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang disajikan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>68</sup> Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan

---

<sup>66</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 18-19.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>68</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

(*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani atau mediator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.<sup>69</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesainya penelitian antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian lapangan (*field research*).<sup>70</sup> Dalam hal ini penulis akan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Agama Klaten.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik<sup>71</sup>, yaitu penelitian ini menggambarkan atau mengungkapkan fakta-fakta pelaksanaan dan faktor-faktor serta problematika mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten kemudian menganalisisnya.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>70</sup> Carles Boix dan Susan C. Stokes, *Penelitian Lapangan: Handbook Perbandingan Politik*, alih bahasa Ahmad Asnawi (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), hlm. 31.

<sup>71</sup> Muhammad Buchori Ibrahim dkk, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishig Indonesia, 2023), hlm. 85.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>72</sup> Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis juga bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi; tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan.<sup>73</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis Sumber Data Penelitian Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer yakni praktik mediasi atas perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. Data primer dalam hal ini diperoleh dari

---

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 86.



sumber rujukan berupa hasil wawancara dengan panitera dan hakim mediator pada Pengadilan Agama Klaten.

- b. Data Sekunder yakni penelitian-penelitian terdahulu tentang Pengadilan Agama Klaten, terutama berkaitan dengan mediasi yaitu sumber pustaka tambahan yang merujuk pada data primer baik berupa komentar maupun ringkasan/kutipan, buku-buku serta jurnal yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan penelitian.<sup>74</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih luas data dan informasi terkait penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Observasi

Teknik observasi merupakan metode yang paling dasar, jelas dan akurat, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.<sup>75</sup> Dalam hal ini pengamatan diarahkan pada pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. Kegiatan ini dilakukan guna

---

<sup>74</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 221.

<sup>75</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 143.



mendapatkan data secara langsung, dan pengalaman langsung dinilai merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh kebenaran.<sup>76</sup>

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan data primer terkait pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama klaten yang tidak bisa penyusun peroleh dari teknik observasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.<sup>77</sup> Bentuk wawancara ini ditujukan kepada panitera, hakim mediator yang ada pada Pengadilan Agama Klaten.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pada fokus penelitian yang sudah diolah, berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>78</sup> Seperti laporan proses mediasi kaitanya dengan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Klaten penelusuran kepustakaan serta membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang berhubungan dengan teori sistem hukum dalam mediasi.

6. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi, peneliti mengklarifikasi data tersebut dan kemudian menggunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.<sup>79</sup> Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarah dan memperjelas secara garis besar dari masing-masing pengertian yang menyangkut penelitian tersebut secara sistematis supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Setiap masing-masing pembahasan menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisah.

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik atau kerangka berfikir yang digunakan

---

<sup>79</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm. 8.

dalam menjawab rumusan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk sistematisasi penyusunan.

Bab II, mengulas tentang teori bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada Pengadilan Agama serta konsep teori humanis, teori sistem hukum dan cara kerja teori humanis, teori sistem hukum dalam Penelitian ini serta pendekatan dalam pelaksanaan mediasi di Peradilan.

Bab III, membahas seputar gambaran umum Pengadilan Agama Klaten. Sejarah, visi dan misi, struktur organisasi Pengadilan Agama Klaten, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Klaten, proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten, perkara-perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten, daftar nama mediator di Pengadilan Agama Klaten serta pendekatan Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Bab IV, dalam bab ini akan menganalisis tentang bagaimana prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten, bagaimana faktor keberhasilan dan kegagalan dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten serta bagaimana faktor kegagalan dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Bab V, Sebagai bab terakhir berisi penutup, menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun lakukan di Pengadilan Agama Klaten dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil sebuah konklusi sebagai berikut:

- a. Bahwa proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2019-2022 menggunakan dasar hukum yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada pengadilan.
- b. Bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi karena faktor penegak hukum dalam hal ini hakim mediator yang kompeten, faktor sarana tempat mediasi yang mendukung serta faktor kesadaran masyarakat yaitu adanya itikad baik para pihak untuk melaksanakan mediasi, merupakan suatu hal yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.
- c. Bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi yang dihadapi oleh Mediator di Pengadilan Agama Klaten karena faktor perkara dengan jumlah wanprestasi terlalu besar serta dilatarbelakangi oleh tingkat sulitnya perkara ekonomi syariah dan faktor para pihak yang tidak mau beritikad baik untuk melakukan mediasi, merupakan suatu hal yang mempengaruhi kegagalan dalam mediasi.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. *Urgensi* dari adanya penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi baik di Pengadilan Agama Klaten maupun pada bingkai Pengadilan Agama lainnya sangat berpengaruh pada keberhasilan pada setiap proses mediasi, salah satunya faktor penegak hukum dalam hal ini yaitu mediator hakim yang sudah memiliki lisensi mediator (berkompeten) sehingga dalam penerapan dan pengaplikasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sudah bisa dijalankan dengan baik, akan tetapi perlu adanya tambahan mediator non hakim pada Pengadilan Agama Klaten sehingga proses pelaksanaan mediasi bisa dijalankan dengan fokus dan maksimal.
2. Kepada seluruh penegak hukum baik majelis hakim, panitera, kuasa hukum dan alat pelengkap Pengadilan Agama lainnya diharapkan bisa berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara sengketa khususnya ekonomi syariah karena mengingat betapa pentingnya proses mediasi sehingga dengan saling berkolaborasi akan meningkatkan pula kesadaran bagi para pihak untuk melakukan proses mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2010.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2017.

Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal IUS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 Desember 2014.

Ahmad, Miqdam Yusria, "Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Tesis*, UIN Walisongo Semarang 2018.

Anwar, Muhazri dkk "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Koperasi Sahabat Mitra Sejati," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6 Juni 2019.

Ardliansyah, Moelki Fahmi dkk, "Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Gunung Sugih," *AL-QADHI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 2022.

Arsyad, Wildana, "Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 2018.

Bahri, Syaiful, "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Desember 2020.

Fatchurohman dkk, "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1 2018.

Hadi, Syamsul, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga," *Tesis*, STAIN Batusangkar 2016.



- Hasan, Muhamad dkk, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi *Covid-19*: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 2022.
- Haq, Rahmat Syaiful, "Kapabilitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)," *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.
- Kadir, Robin, "Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)," *Tesis*, IAIN Purwokerto 2021.
- Karmawan, "Pendekatan Keagamaan Mediator Terhadap Para Pihak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *ALIM Journal Of Islamic Education*, Vol. 1 No.1 2019.
- Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (studi Pendekatan humanistik Carl r. rogers)", *Jurnal Bimbingan Konseling dan Islam*, Vol. 7, Desember 2016.
- Mukhlis, Ummul Khair, "Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)," *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 Desember 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nisa, Ayu Chairun dkk, "Efektifitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar," *JLS: Journal of Lex Generalis*, Vol. 1 Desember 2020.
- Nuryanti, Aliyah Putri Fitria dkk "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi *Covid-19*," *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 .Maret 2022.
- Observasi proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 9 Januari dan 02 Maret 2023.
- Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses pada 21 Desember 2022.

Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/laporan-tahunan>, akses pada 26 Desember 2022.

Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>, akses pada 21 Desember 2022.

Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/layanan-hukum/2018-11-07-08-26-05/2018-11-07-08-05-37>, akses pada 21 Desember 2022.

Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/transparansi/laporan-tahunan>, akses pada 26 Desember 2022.

Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/>, tahun 2019 serta data dari pengadilan agama klaten.

Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/>, tahun 2020 serta data dari pengadilan agama klaten.

Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/>, tahun 2021 serta data dari pengadilan agama klaten.

Pengadilan Agama Klaten, <http://sipp.pa-klaten.go.id/>, tahun 2022 serta data dari pengadilan agama klaten.

Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/kYcoIFdEb2/225F7hX4RfR0qvO36839.html>, akses pada 10 Januari 2023.

Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, akses pada 09 januari 2023.

Pengadilan Agama Klaten, <https://www.pa-klaten.go.id/layanan-hukum/2018-11-07-08-26-05>, akses pada 31 Januari 2023.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2016.

Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji, "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau Dari Al-Shulhu dan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," *Al-Hakim*, Vol. 1 November 2020.

- Rahman, Abd dkk, "Pendekatan *Sulh* dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 2021.
- Said, Siti Nur Faidah, "Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar 2022.
- Setiawan, Muhammad Idris dkk, *Layanan-Layanan Bimbingan dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Mempertemukan Urutan Surah Pada Juz 28-Juz 30 Al-Qur'an*, Yogyakarta, Deepublish: 2021.
- Setyawan, Perdana Nur Ambar, "Signifikasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020.
- Subiarti, Dwi Wiwik, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman," *Lex Renaissance*, Vol. 2 (Juli 2017).
- Supriyanto, Agus, "Menyatakan dan Membingkai Ulang Dalam Mediasi," <https://mediasi-syariah.id/2021/08/10/menyatakan-membingkai-ulang-dalam-mediasi/>, akses pada 31 Januari 2023.
- Triana, Nita, "Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Jurnal Law Reform*, Vol. 15 2019.
- Yunita, Ani, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *JH Ius Quia Lustum: Jurnal Hukum*, Vol. 28 Mei 2021.
- Wawancara dengan H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si., selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 09 Januari 2023.
- Wawancara dengan Muadz Junizar, S.Ag., M.H., selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Nunung Indarti, S.H.I., M.H., selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 02 Februari 2023.
- Wawancara dengan Nurlaini Siregar, S.H.I., selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 02 Maret 2023.

Wawancara dengan Siti Suharsi, S.Ag., selaku panitera muda di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 09 Januari 2023.

### 3. Metodologi Penelitian

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Ibrahim, Muhammad Buchori dkk, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*, Jambi: PT. Sonpedia Publishig Indonesia, 2023.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

Stokes, Carles Boix dan Susan C. *Penelitian Lapangan: Handbook Perbandingan Politik*, alih bahasa Ahmad Asnawi, Yogyakarta: Nusamedia, 2021.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

### 5. Putusan Pengadilan

Putusan PA Klaten Nomor 0547/Pdt.G/2020/PA.Klt Tahun 2022.

Putusan PA Klaten Nomor 0001/Pdt.GS/2022/PA.Klt Tahun 2022.

Putusan PA Klaten Nomor 0855/Pdt.G/2020/PA.Klt Tahun 2022.

Putusan PA Klaten Nomor 0628/Pdt.G/2020/PA.Klt Tahun 2022.

Putusan PA Klaten Nomor 0588/Pdt.G/2019/PA.Klt Tahun 2022.

## 6. Lain-lain

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Asnawi, M. Natsir, "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," <https://www.pa-gedongtataan.go.id/artikel-hukum/220-urgensitas-pendekatan-psikologi-dalam-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-oleh-m-natsir-asnawi-s-h-i-m-h.html>, akses pada 31 Januari 2022.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Fadhlika, Zulfa Azzah, "Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman," <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>, akses pada 31 Januari 2022.

Korah, Revi S.M, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional," Vol. XXI April-Juni 2013.

Laurensius, "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *UIR Law Review*, Vol. 2 Oktober 2018.

Nur F, Alfi Laili dkk, *Teori Dasar Memahami Perilaku*, Bogor: Guepedia Publisher, 2022.

Nurharianto, Fajar, "Sistem Hukum dan Posisi Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal TAPIS*, Vol. 11 Januari-Juni 2015.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia Banten*: Universitas Terbuka, 2014.

Ratu, Bau, "Psikologi Humanistik (Carl Rogers) Dalam Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Untad*, Vol 17 2014.



- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, R. dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Umar, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyudi, Firman, “Urgensi Teknik Reframing dalam Mediasi Perceraian,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-teknik-reframing-dalam-mediasi-perceraian-oleh-firman-wahyudi-s-h-i-m-h-9-5>, akses pada 31 Januari 2023.
- Wicaksono, Anggit Grahito, *Belajar dan Pembelajaran (Konsep Dasar, Teori, dan Implementasinya)*, Surakarta: Unisri Press, 2020.

